

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut penulis dalam bukunya pedoman Penyusunan Karya Tulis menyatakan bahwa tinjauan pustaka berisikan teori-teori atau pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep yang melandasi judul Karya Tulis. Teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tujuan pustaka ini harus benar-benar relevan terhadap judul Karya Tulis. Uraian teori-teori atau konsep tersebut harus merujuk berbagai sumber pustaka.

#### **2.1 Pengertian ekspor**

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. (Hamdani, 2003 : 19).

Ekspor adalah pengiriman barang keluar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri.

(Andri Feriyanto, 2015 : 16).

Ekspor adalah suatu kegiatan yang pada dasarnya mempertemukan pembeli dan penjual antarnegara yang berbeda. (Andi Susilo, 2008 : 5).

Dari beberapa pengertian tentang ekspor diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ekspor adalah kegiatan pengiriman barang keluar dari daerah pabean Indonesia dengan aturan-aturan tertentu mengenai barang dan sistem pengangkutannya.

Cara paling mudah dalam memasuki pasar di negara lain adalah dengan cara melakukan ekspor. Aktivitas ekspor merupakan kegiatan produksi barang di suatu negara dan menjualnya di negara lain. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekspor yang dilakukan oleh negara-negara ini adalah kegiatan menjual barang keluar negeri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah yang sudah ditetapkan pada masing-masing negara.

### 2.1.1 Pengertian ekspor *air freight*

Ekspor *air freight* atau biasanya disebut dengan ekspor melalui udara ialah pengiriman barang atau cargo dengan menggunakan moda transportasi udara. (Marzuqi Yahya, 2007 : 31). Perkembangan angkutan udara sejalan dengan perkembangan fabrikasi yang menghasilkan barang bernilai atau mudah rusak, sehingga memilih angkutan udara untuk mencapai pasar. Dengan analisa biaya distribusi dan daftar barang beberapa pabrik menggunakan angkutan udara karena dapat :

- a. Pembayaran barang yang diekspor lebih cepat, dengan demikian akan mengurangi *inventory cost*.
- b. Mengurangi jumlah stok barang disesuaikan dengan ordernya.
- c. Mengurangi resiko dalam angkutan sehingga menghemat biaya packaging dan asuransinya.

Dalam angkutan udara juga terdapat organisasi internasional yang mengontrol mengenai penerbangan internasional, prinsip penerbangan, teknik penerbangan yang sesuai dan merancang pengembangan bandar udara. Organisasi-organisasi tersebut didirikan oleh PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa), perkumpulan pengusaha angkutan udara (*Airline*), dan perkumpulan perusahaan *freight forwarder* agar terjalinnya kesinambungan yang baik. Organisasi internasional tersebut terdiri dari : ICAO, IATA, FIATA.

#### a. ICAO

*International Civil Aviation Organisation* (ICAO) adalah badan yang khusus dibentuk oleh PBB yang mengatur penerbangan antara Negara anggotanya berdasarkan *Convention On International Civil Aviation*. Tujuan utamanya untuk menggabungkan prinsip dan teknik angkutan udara dan sebagai bahan untuk perencanaan dan pengembangan Bandara Internasional.

#### b. IATA

*International Air Transport Association* (IATA) Merupakan organisasi non publik dan sukarela antar perusahaan-perusahaan penerbangan dimana keanggotaannya terbuka bagi semua perusahaan penerbangan yang terdaftar di

negara-negara anggota ICAO. Perusahaan penerbangan yang beroperasi secara internasional atau domestik sebagai *associate* member IATA.

Tujuan IATA :

- 1) Memperkenalkan angkutan udara yang aman, nyaman, teratur, dan ekonomis bagi kepentingan rakyat dunia. Menyediakan sarana yang ada hubungannya dengan angkutan udara bagi perusahaan yang melakukan penerbangan internasional. Melakukan kerja sama dengan ICAO atau organisasi penerbangan internasional.
- 2) IATA menyediakan sarana untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian bagi persoalan yang umum dihadapi oleh perusahaan penerbangan.
- 3) Menyediakan tatanan bisnis angkutan udara yang bermutu mencakup semua persoalan yang ada hubungannya dengan keuangan, hukum dan aspek teknis dari lalu lintas penerbangan.
- 4) IATA *Traffic Conference* yang dilangsungkan secara teratur digunakan sebagai forum bagi perusahaan penerbangan untuk membicarakan persoalan yang ada hubunngannya dengan tarif, angkutan barang terlarang, standar dokumentasi, prosedur pelayanan, dll.

#### c. FIATA

Tujuan utamanya adalah melindungi dan memajukan kepentingan *freight forwarder* di dunia internasional dan meningkatkan mutu pelayanan. *Air freight institute* dari FIATA mengatur hal-hal angkutan udara untuk melindungi kepentingan umum dari keagenan muatan udara. Badan ini selalu melakukan konsultasi dengan IATA dan organisasi internasional lainnya menyangkut industri penerbangan.

#### 2.1.2 Pengertian cargo udara

Cargo udara adalah segala jenis barang yang akan dikirim atau diangkut dengan menggunakan pesawat yang telah dilengkapi dengan dokumen pengiriman barang seperti SMU (Surat Muatan Udara) untuk pengiriman domestik atau AWB (*Air Waybill*) untuk ekspor serta dokumen pelengkap lainnya. Dalam IATA (*International Air Transport Association*) *Cargo Regulations* (1998) dijelaskan :

*Air Cargo* adalah suatu jenis barang selain barang pos dan barang lain, yang termasuk dalam barang pos seperti yang tercantum dalam Konferensi Post Internasional adalah barang tanpa didampingi penumpang dan orang lain dari perusahaan penerbangan yang bersangkutan.

Cargo juga merupakan salah satu produk dari suatu *Airlines* dan sekaligus sumber pendapatan dari *Airlines* tersebut. Cargo sangat penting bagi suatu *Airlines*, karena dapat menambahkan pendapatannya selain dari sektor penumpang, hal itu mengingat pangsa pasar yang cukup banyak dari setiap rute penerbangan. Oleh karena itu cargo dapat menjadi alternatif pendapatan bagi suatu *Airlines*.

Cargo adalah barang-barang yang dikirim melalui pesawat udara dilengkapi dengan surat muatan udara. Menurut Andri Feriyanto (2015:69) dalam Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan menjelaskan bahwa cargo adalah barang muatan pesawat udara yang dilengkapi Surat Muatan Udara (*Air Waybill*) atau Surat Muatan Udara termasuk bagasi yang dikirim melalui prosedur pengiriman cargo.

### 2.1.3 Pengertian *freight forwarder*

*Freight forwarder* adalah pelaksana pengirim barang, dengan melalui suatu penyelesaian dokumen dipelabuhan bongkar/muat, dengan menggunakan alat angkutan dari atau beberapa tempat pengiriman menuju satu atau beberapa tempat tujuannya (Noch. Idris Ronosentono, 1996:42)

- a. Seseorang yang melakukan pekerjaan atas nama kapal atau eksportir dan memberikan perincian secara mendetail tentang pengiriman tersebut.
- b. Pengapalan, asuransi, dan pengurusan dokumen-dokumen barang tersebut.
- c. Pengiriman barang dari bandara ke daerah yang dituju.
- d. Pelayanan jasa termasuk pajak Bea Cukai.
- e. Membuat *invoice* dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan barang yang akan dikirim.

Selain itu pengertian *Freight* angkutan dari atau beberapa tempat pengiriman menuju satu atau beberapa tempat tujuannya (Noch Idris Ronosentono, 1996:42). *Forwarder* juga dijelaskan sebagai berikut : *freight forwarder* adalah pelaksana pengiriman barang dengan melalui suatu penyelesaian dokumen di pelabuhan bongkar/muat, dengan menggunakan alat

*Freight forwarder* pada dasarnya adalah seseorang yang bertindak sebagai perantara antara mereka yang menginginkan barang-barangnya dikirim (si pengirim) dan mereka yang memiliki sarana angkutan untuk memindahkan (mengangkut) barang tersebut (si pengangkut) (Noch Idris Ronosentono, 1996:50).

Dari kedua definisi tersebut, maka dapat kita ambil suatu rumusan mengenai *freight forwarder* itu adalah sebagai berikut ini :

1. Bahwa *freight forwarder* bekerja hanya atas dasar “perintah” dari mereka yang menginginkan agar barangnya dikirim ketempat lain.
2. Untuk menggerakkan barang muatan tersebut *forwarder* tidak harus memiliki sarana angkutannya.
3. *Forwarder* bertindak sebagai perantara antara si pengirim, pengangkut dan penerima barang.

Dengan dasar rumusan-rumusan tersebut, maka kita sekarang dapat membuat suatu definisi tentang *freight forwarder* yaitu seseorang atau suatu Badan Hukum yang melaksanakan perintah pengiriman barang (muatan) dari satu atau beberapa orang pemilik barang, yang dikumpulkan dari satu atau beberapa tempat, sampai ke tempat tujuan akhir melalui suatu sistem pengaturan lalu lintas barang dan dokumen dengan menggunakan satu atau beberapa jenis angkutan, dengan tanpa harus memiliki sarana angkutan dimaksud.

Dengan demikian dapat dikatakan disini bahwa kegiatan usaha jasa *forwarding* itu adalah usaha jasa pada sektor perdagangan., dan para pemakai jasanya adalah orang-orang yang berkepentingan terhadap pergerakan barang yang berasal dari suatu kontrak jual beli sesuatu barang, dan orang yang melaksanakan pekerjaan *forwarding* adalah *forwarder*.

(Marolop Tandjung, 2011 : 13).

#### 2.1.4 Pihak-pihak yang berkaitan dengan ekspor *air freight*

Dalam melakukan kegiatan ekspor terhadap pihak-pihak yang membantu dalam kegiatan tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain :

1. Pihak utama :

a. Eksportir

Eksportir adalah pihak pengirim barang baik berbentuk perseorangan atau badan usaha yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah disahkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan di negara eksportir.

b. *Airline* (Maskapai Penerbangan).

*Airline* adalah perusahaan jasa angkutan udara yang mengoperasikan pesawat yang dimilikinya dan bertanggung jawab atas barang yang diangkut dari bandara keberangkatan sampai bandara tujuan.

c. Bea dan Cukai

Bea dan Cukai adalah instansi yang bertanggung jawab atas pemantauan, pemeriksaan dan pengesahan seluruh kegiatan ekspor impor di suatu daerah pabean sehingga harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan segala kemudahan prosedur ekspor-impor.

d. *Freight forwarder* / EMKU

*Freight forwarder* adalah perusahaan jasa pengurus, jasa kepabeanan, serta pengurusan dokumen atas angkutan darat, laut, dan udara sebagai perantara atau wakil dari pihak pengirim dengan pihak pengangkut dan jasa-jasa pendukung lainnya yang terkait. *Freight forwarder* bertanggung jawab mulai dari barang diterima di tempat pengirim sampai barang diserahkan di tempat penerima dan mengatur pengangkutan menggunakan beberapa transportasi laut, darat, dan udara.

## 2. Pihak pembantu :

### a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)

Disperindag adalah instansi milik pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengurusan dan peraturan tata niaga perdagangan di suatu negara.

### b. Angkasa pura

Angkasa pura adalah sebuah perusahaan BUMN yang memberikan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis bandar udara di Indonesia.

### c. Jasa Angkasa (JAS)

Jasa Angkasa adalah perusahaan penyedia layanan *ground handling* yang melayani maskapai di bandara.

## 2.1.5 Tanggung jawab maskapai penerbangan

Dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri, barang-barang ekspor pada umumnya diangkut oleh perusahaan pengangkut. Sehubungan dengan ini, maka kita uraikan sedikit mengenai tanggung jawab maskapai pelayanan (pengangkut udara), antara lain :

- a. Menentukan periode (jadwal) yang menjadi tanggung jawab Maskapai Penerbangan.
- b. Pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh keterlambatan.
- c. Apabila rusak, penerima barang harus mengajukan klaim paling lambat 14 hari setelah pesawat tiba.
- d. Untuk keterlambatan klaim harus diajukan paling lambat 21 hari setelah pesawat tiba.
- e. Masa klaim selama 2 tahun terhitung sejak pesawat tiba atau seterusnya tiba.